

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan deskripsi dan analisis komparatif terhadap pemikiran al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah terkait kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Menurut al-Syāfi'i, suatu pernikahan diharuskan melibatkan seorang wali bagi perempuan. Lebih daripada itu, seorang wali memiliki hak *ijbār*, yakni hak untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pria yang diresuinya. Namun, pada dasarnya, al-Syāfi'i masih memberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat untuk dapat melaksanakan hak *ijbār* ini. Dengan demikian, meskipun al-Syāfi'i mengakui adanya hak *ijbār* bagi wali, namun ia tidak serta merta memberikan otoritas secara penuh kepada wali untuk melaksanakannya. Berbeda dengan al-Syāfi'i, Abū Ḥanīfah bahkan menganggap bahwa pernikahan tanpa wali adalah syah. Alih-alih tanpa wali, secara otomatis hak *ijbār* pun tidak diakui dalam madzhab ini. Karenanya, Abū Ḥanīfah terkesan sangat akomodatif terhadap hak-hak perempuan, terlebih terkait dengan hak memilih dan menentukan pasangannya.
2. Terkait relevansinya dengan konteks keindonesiaan, hak-hak perempuan terutama dalam hal memilih dan menentukan pasangan telah diatur dan

dilindungi oleh perundang-undangan. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (atau yang kita kenal dengan Konvensi CEDAW) dan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang No. 7 tahun 1984 pasal 16. Dalam undang-undang tersebut, jelas bahwa yang berhak untuk menentukan siapa pasangan hidup si anak, bagaimana, dan kapan dia akan melakukan pernikahan adalah si anak itu sendiri sebagai wujud dari hak asasi anak. Sementara orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak secara sepihak anaknya untuk menikah dengan seseorang.

B. Saran-saran

Pemikiran fihiyyah al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah terkait dengan permasalahan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, sesuai dengan penelitian di atas, nyatanya memberikan ruang yang cukup bagi kebebasan perempuan. Pemahaman yang baik atas pemikiran-pemikiran fiqh antar madzhab akan membawa dampak yang sangat krusial. Dengan demikian, dengan dalih apapun juga pernikahan paksa secara fihiyyah tidak dibenarkan dan oleh karenanya, selayaknya suatu pernikahan tidak menjadi motivasi bagi orang tua untuk mendapatkan derajat sosial yang lebih tinggi dari sang menantu dengan mengorbankan kebebasan anak gadisnya untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kajian komparatif atas pemikiran al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah terkait dengan problem kebebasan perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya ini masih jauh dari sempurna. Di sisi lain, penulis yakin bahwa kajian ini akan memberikan stimulus bagi kajian berikutnya yang lebih memadai dan kritis.